

Ringkasan Informasi Produk Hanwha Saving Protection

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda di setujui.

Hanwha Saving Protection merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa dan sekaligus sarana investasi berupa pengembalian premi diakhir masa asuransi hingga 650% Premi Tahunan. Produk ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan Masa Pembayaran Premi yaitu 3, 4 atau 5 tahun dengan perlindungan asuransi selama 7 tahun. Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan karena sakit maupun kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggungan atau Nilai Tunai pada saat Tertanggung meninggal dunia mana yang lebih besar kepada Penerima Manfaat pada saat klaim disetujui dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2) Manfaat Akhir Kontrak

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis maka Penanggung akan mengembalikan Premi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Besarnya pengembalian Premi mengikuti ketentuan tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Pengembalian Premi (% Premi Tahunan)
3	420
4	540
5	650

INFORMASI APLIKASI

Tipe Asuransi	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi															
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia															
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung															
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan															
Usia Masuk (dari ulang tahun terdekat)	Pemegang Polis : 17 – 75 tahun Tertanggung : 17 – 70 tahun															
Masa Pertanggungan	7 tahun															
Masa Pembayaran Premi	3, 4 atau 5 tahun															
Mata Uang	Rupiah															
Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi (Tahun)</th> <th colspan="2">Minimum Premi</th> </tr> <tr> <th>Tahunan</th> <th>Tiga bulanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Rp 20,000,000</td> <td>Rp 5,200,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rp 15,000,000</td> <td>Rp 3,900,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rp 12,000,000</td> <td>Rp 3,120,000</td> </tr> </tbody> </table>		Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Minimum Premi		Tahunan	Tiga bulanan	3	Rp 20,000,000	Rp 5,200,000	4	Rp 15,000,000	Rp 3,900,000	5	Rp 12,000,000	Rp 3,120,000
Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Minimum Premi															
	Tahunan	Tiga bulanan														
3	Rp 20,000,000	Rp 5,200,000														
4	Rp 15,000,000	Rp 3,900,000														
5	Rp 12,000,000	Rp 3,120,000														

Cara Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung (Tahun)	Cara Pembayaran Premi
	17 - 60	Tahunan dan Tiga bulanan
	61 - 70	Tahunan
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung	
Uang Pertanggungan (UP)	<ul style="list-style-type: none"> Usia Masuk Tertanggung: 17 – 60 tahun UP = (Masa Pembayaran Premi +1) x Premi Tahunan Usia Masuk Tertanggung: 61 – 70 tahun UP = 50% x (Masa Pembayaran Premi +1) x Premi Tahunan 	
Jalur Distribusi	Keagenan	
Asuransi Tambahan	Tidak ada	
Info Tambahan	Berlaku Premium Holiday	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ilustrasi Polis Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran premi harus diatasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Waiting Period	Tidak ada
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi). Polis asli Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir). Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
------------------------	--

6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
7. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport) dan fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.

Pengajuan manfaat dalam hal tertanggung hidup hingga berakhirnya masa pertanggungan dapat dilakukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:

1. Polis asli; dan
2. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
3. Fotokopi Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

Catatan :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah.
- Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci. Namun ringkasan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dan dokumen lainnya, maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- PT Hanwha Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111